

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945), jelas mengatur bahwa Negara harus menjunjung tinggi dan mengakui Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai HAM) sebagai hak yang tertinggi yang dimiliki oleh manusia. Salah satu yang termasuk dalam HAM adalah hak untuk tidak diperlakukan semena-mena oleh negara. Apabila terjadi perlakuan yang semena-mena oleh negara terhadap warga negaranya, maka negara dalam hal ini sebagai pejabat publik, sudah melakukan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkmaticheid*).

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mengedepankan kepastian hukum dan HAM. Mengedepankan Kepastian HAM jelas menganut asas *Equality before the law* (asas persamaan kedudukan di dalam hukum). Ketentuan mengenai HAM dalam UUD 1945 terdapat dalam bab X Pasal 28-28 J UUD 1945. Hal ini terlihat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Salah satu bentuk kepastian hukum itu adalah tindakan penyadapan yang dilakukan dengan tidak semena-mena oleh aparat negara terhadap orang yang belum jelas diketahui akan melakukan tindak pidana. Hal ini

dikarenakan akan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 28-28 J UUD 1945 dan juga pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) yang menganut asas legalitas (*Nullum delictum nulla poena sine prevea lege poenali*). Kepastian Hukum yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP ditunjukkan dalam tujuan dari asas tersebut yaitu :

1. Menegakkan kepastian hukum.
2. Mencegah kesewenang-wenangan penguasa.

Berdasarkan tujuan dari asas legalitas diatas, maka dalam melaksanakan penyadapan, negara harus memperhatikan aspek-aspek hukum yang terkait sehingga tidak adanya pelanggaran HAM. Penyadapan dalam hal ini bisa saja dalam bentuk apapun. Akibat yang ditimbulkan oleh penyadapan ini dapat secara langsung ataupun tidak langsung merugikan dan mengganggu kebebasan orang lain. Dalam hal ini, diperlukan kejelasan negara dalam memberikan dasar hukum dilaksanakannya penyadapan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Penyadapan tidak boleh dilakukan untuk semua orang. Hanya kualifikasi kejahatan-kejahatan yang dianggap dapat dilakukan penyadapanlah baru dapat dilaksanakan penyadapan, misalnya yang membahayakan kepentingan negara, mengancam kepentingan negara, kejahatan luar biasa, kejahatan yang menyangkut dengan nyawa dan lainnya.

Penyadapan di Indonesia memang sudah sering dilakukan. Tindakan penyadapan ini berhasil membongkar kejahatan yang dianggap serius oleh

pemerintah Indonesia. Beberapa diantaranya yang berhasil adalah dalam kasus tindak pidana korupsi. Kasus suap Jaksa Urip Tri Gunawan yang menerima uang 6 Milyar Rupiah dari Artalyta Suryani dalam kasus Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Atas nama Syamsul Nursalim. Kemudian juga kasus kriminalisasi pimpinan KPK, Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Riyanto dalam kasus korupsi Anggodo Widjojo dengan pejabat Kejaksaan dan Kepolisian yang berhasil dibongkar melalui tindakan penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Penyadapan memang selalu dibutuhkan untuk dijadikan salah satu jenis alat bukti di Pengadilan mengenai suatu tindak pidana. Pembuktian sangat penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan itu termasuk dalam perbuatan pidana atau bukan. Hal ini juga berkaitan dengan sistem pembuktian negatif yang dianut oleh Indonesia, yaitu sistem pembuktian yang menitikberatkan pada hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan ditambah keyakinan (nurani) hakim sendiri.¹

Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjut disebut sebagai KUHAP) disebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukannya. Dengan demikian

¹Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hal. 13

hasil penyadapan yang dijadikan sebagai alat pembuktian di pengadilan, berpengaruh terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang dijadikan tersangka dalam suatu tindak pidana.

Penyadapan yang dilakukan secara langsung oleh lembaga yang ditunjuk negara seperti halnya Badan Intelijen Negara, memang mempunyai fungsi yang sangat baik. Penyadapan ini dilakukan juga untuk memperkuat alat bukti. Sesuai dengan pasal 183 KUHP, maka penyadapan ini dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah selain daripada keterangan saksi. Alat bukti penyadapan ini bisa sebagai alternatif atau pengganti yang kuat daripada keterangan *testimonium de auditu*.² Sebab keterangan tersebut tidak sah dalam pembuktian hukum pidana.

Selain kejahatan korupsi, terorisme juga termasuk salah satu kejahatan yang dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara. Dikatakan sebagai kejahatan yang mengancam pertahanan dan keamanan negara karena kejahatan ini menimbulkan korban yang bersifat acak dan massal.³ Terorisme dan korupsi juga adalah 2 jenis kejahatan yang merupakan tindak pidana khusus yang peraturan mengenai pidananya juga diatur secara Khusus.

Dalam KUHP sendiri yang mengatur mengenai kejahatan terhadap nyawa yang dirumuskan dalam pasal 338-350 buku II KUHP, masih

²*Testimonium de Auditu* yaitu keterangan yang diperoleh dengan mendengar keterangan orang lain. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa *Testimonium de Auditu* adalah keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga. *Testimonium de Auditu* bukanlah merupakan suatu pendapat atau persangkaan yang didapat secara berpikir. Sehingga, oleh karena itu *Testimonium de Auditu* tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah

³Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Bandung, Mandar Maju, 2009, hal. 4

mengatur tindak pidana kejahatan terhadap nyawa secara umum. Akan tetapi sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, baik dari faktor sosial, budaya, politik, tingkatan sosial, pendidikan, teknologi dan sebagainya, menyebabkan timbulnya kejahatan-kejahatan yang baru yang pengaturannya tidak ada dalam KUHP. Kejahatan seperti Terorisme, Pencucian Uang, Perdagangan Orang, Kejahatan terhadap Anak adalah beberapa contoh kejahatan yang tidak diatur secara spesifik diatur dalam KUHP. Sehingga oleh pembuat peraturan perundang-undangan, kejahatan ini digolongkan secara khusus pengaturannya. Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VII KUHP juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Artinya perbuatan yang diluar dari Ketentuan Umum KUHP dapat mempergunakan undang-undang tersendiri/khusus dengan mengesampingkan KUHP (*Asas Lex Specialis derogat Lex Generalis*). Dengan demikian, kejahatan terorisme yang diatur dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah salah satu bentuk undang-undang tindak pidana khusus.

Oleh karena ancaman yang ditimbulkannya menyangkut dengan pertahanan dan keamanan negara, maka kejahatan terorisme dikategorikan sebagai kejahatan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Selain menimbulkan korban yang acak dan massal, terorisme juga merupakan

kejahatan yang melanggar hak asasi manusia sebagai mana yang diatur dalam bab X Pasal 28-28 J UUD 1945, *Universal Declaration of Human Right*, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Terorisme sejak lama sudah banyak terjadi, namun peristiwa 11 September 2011 adalah peristiwa yang paling populer di dunia. Di Indonesia peristiwa terorisme ini juga sudah terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, yang pada saat peristiwa tersebut terjadi, undang-undang tentang tindak pidana terorisme belum diatur.⁴ Oleh karena adanya kekosongan hukum ini maka oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2002, mengundang peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dan tak hanya itu, Perppu Nomor 2 Tahun 2002 Tentang pemberlakuan Perppu nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga disahkan. Terorisme adalah kejahatan yang terorganisir. Kegiatan terorisme ini mempunyai sistem kerja yang teratur. Sangat sulit untuk mengetahui bahwa adanya suatu kegiatan terorisme. Hal ini dikarenakan, terorisme hanya menggunakan bahan peledak sebagai bentuk kejahatannya, dan pelakunya sama sekali tidak bisa diidentifikasi dengan jelas. Sangat sulit dibuktikan karena yang dapat diselidiki dari sesudah dilakukannya kegiatan terorisme hanyalah bahan peledak ataupun bekas-bekas senjata yang dipakai. Berbeda dengan kejahatan lainnya yang secara

⁴ Ali Masyhar, Op. cit, hal. 5

langsung dapat ditentukan pelakunya hanya dengan berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan ataupun hasil forensik. Maka untuk mencegah terjadinya kejahatan terorisme atau menuduh seseorang melakukan kegiatan terorisme, maka sangat diperlukan tindakan penyadapan. Tindakan penyadapan ini berfungsi untuk mendapatkan hasil informasi yang akurat dan benar tentang orang yang diduga melakukan kegiatan terorisme untuk dijadikan alat bukti.

Intelijen sebagai lembaga negara, diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan kegiatan penyadapan. Tujuannya adalah memberikan informasi yang akurat kepada pemangku kepentingan (*stake holder*) tentang adanya tindakan atau ancaman yang akan menimbulkan terganggunya stabilitas pertahanan dan keamanan negara. Kewenangan Tindakan penyadapan ini diatur dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2011 Tentang Intelijen Negara (selanjutnya disebut sebagai UU Intelijen Negara).

Pasal 31 huruf b UU Intelijen Negara menyatakan bahwa Badan Intelijen Negara (selanjutnya disebut sebagai BIN) memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian Informasi terhadap sasaran yang terkait dengan kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum. Artinya BIN mempunyai wewenang melakukan penyadapan apabila ditemukan hal-hal seperti yang diatur dalam pasal 31 huruf b UU Intelijen Negara. Selain itu, BIN mempunyai kewenangan untuk menafsirkan suatu

kejahatan yang dapat dilakukan penyadapan berdasarkan UU Intelijen Negara.

Berdasarkan undang-undang Intelijen Negara, tindakan penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Negara, dibatasi oleh Undang-undang Intelijen Negara Nomor 7 tahun 2011. Dalam UU Intelijen Negara 32 ayat (3) disebutkan bahwa penyadapan terhadap sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Intelijen Negara hanya dapat melakukan penyadapan apabila telah mempunyai bukti permulaan yang cukup yang berkaitan dengan masalah ancaman keselamatan dan keamanan nasional.

Kejahatan yang masih sebagai permulaan diatur juga dalam KUHP dan KUHAP yang mana diancam perbuatannya dengan tujuan agar dapat dicegah terjadinya korban.⁵ Pasal 53 KUHP mensyaratkan bahwa adanya percobaan melakukan kejahatan, dapat dipidana apabila telah terpenuhi niat dan adanya pelaksanaan perbuatan. Pasal 17 KUHAP menerangkan bahwa seseorang hanya dapat ditangkap apabila diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal ini dijelaskan juga pada pasal 1 butir 14 yang mengatakan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya, berdasarkan bukti permulaan diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi dari hal ini, bukti permulaan adalah merupakan suatu unsur yang menjelma menjadi kesalahan untuk memenuhi syarat

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012 hal. 153

terjadinya suatu tindak pidana. Adagium “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) mengartikan bahwa selain sifat melawan hukum, unsur kesalahan juga merupakan unsur utama, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya. Kesalahan menurut Simons adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Sedangkan menurut Van Hamel kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan dengan keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum. Seseorang dibuktikan bersalah apabila memiliki beberapa unsur :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*)
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan⁶

Untuk menyatakan suatu kesalahan, harus memenuhi 3 unsur tersebut. Apabila ketiga unsur itu dipenuhi maka dapat dinyatakan pidana. Artinya seseorang tidak dapat dipidana apabila belum dapat dibuktikan bersalah.

Penyadapan, berdasarkan KUHAP adalah hal yang dilarang. Akan tetapi boleh dilakukan oleh lembaga penegak hukum sesuai dengan syarat

⁶ *Ibid*, hal. 82

yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penyadapan hanya boleh dilakukan untuk kejahatan yang tergolong serius dan berat. Terorisme adalah termasuk salah satu kejahatan yang tergolong serius dan berat. Terorisme ini adalah salah satu kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang lainnya. Faktor pembeda terorisme dengan kejahatan lainnya adalah dari sisi motif dilakukannya kejahatan terorisme. Terorisme biasanya dilakukan dengan motif agama, ideologi, memerdekakan diri sendiri. Hal ini muncul dikarenakan mereka merasa adanya ketidakadilan yang merata terhadap mereka oleh suatu kelompok tertentu, sehingga mereka mempergunakan ideologinya untuk memberikan suatu penafsiran representatif bahwa hak mereka telah dilanggar.

Menurut pasal 31 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetik. Penyadapan seyogyanya memang diterapkan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk menentukan sebuah kejahatan.

Penyadapan juga dapat melanggar Hak Asasi Manusia, disebabkan karena pada proses penyadapan ada hal yang bersifat pribadi yang seharusnya tidak boleh diketahui orang lain menjadi diketahui oleh orang

lain. Hal pribadi ini lah yang dimanifestasikan sebagai Hak Asasi Manusia yang harus dihormati. Kebebasan untuk berkomunikasi yang sifatnya pribadi adalah suatu hak yang diakui di Indonesia juga. Pasal 28F UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Setiap orang dapat menggunakan segala media untuk berkomunikasi tanpa ada orang yang mengetahui segala yang menyangkut dengan kepribadiannya, sedangkan penyadapan diketahui adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui hal yang bersifat pribadi orang tertentu. Sehingga dalam hal ini seolah-olah penyadapan itu bertentangan dengan UUD 1945. Seperti yang diketahui bahwa sumber hukum yang tertinggi di Indonesia adalah UUD 1945. Artinya bahwa seluruh ketentuan perundang-undangan yang berada di bawah UUD 1945 tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila dalam undang-undang tersebut mengatur sebuah aturan pidana yang bertentangan dengan UUD 1945, maka aturan tersebut tidak berlaku dan sistem pemidanaan juga tidak berlaku.

Timbul suatu pertanyaan apakah penyadapan terhadap orang yang sebagai permulaan diduga melakukan terorisme bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau tidak. Memang benar dalam pasal 4 undang-undang Intelijen Negara menyebutkan bahwa intelijen melakukan

pekerjaan untuk melakukan deteksi dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap ancaman yang mengancam kepentingan nasional. Artinya intelijen disini melakukan suatu bentuk usaha preventif untuk mencegah suatu perbuatan yang mengancam pertahanan dan keamanan negara. Hal ini sama halnya dengan tujuan pidana yaitu sebagai fungsi Prevensi Umum yaitu mencegah orang melakukan kejahatan.

Namun, kebebasan untuk berkomunikasi yang sifatnya pribadi adalah suatu hak yang diakui di Indonesia juga. Pasal 28 F UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hukum pidana menyebutkan bahwa salah satu unsur tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum.⁷ Dalam ilmu hukum, dikenal 3 kategori perbuatan melawan hukum:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.⁸

Kasus terorisme, dapat dikelompokkan menjadi perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. Artinya adalah bahwa sudah ada kehendak dari

⁷ Teguh Prasetyo, Op.cit hal. 67

⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010

orang yang dituduh tersebut untuk melakukan tindak pidana terorisme. Pompe mengatakan bahwa untuk dapat dipidananya seseorang yang telah dituduh melakukan tindak pidana, setidaknya harus memenuhi 2 syarat yaitu:

1. Tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan itu harus dibuktikan;
2. Tindak pidana itu dikatakan terbukti jika memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusannya.

Penyadapan yang dilakukan adalah sebagai upaya untuk mencegah kegiatan terorisme sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan. Namun, untuk membuktikan adanya permulaan dari kejahatan terorisme itu, maka semua unsur pidana dalam rumusannya harus terpenuhi. Unsur yang dipenuhi adalah unsur yang objektif. Unsurnya antara lain adalah:

1. Apakah orang yang akan melakukan permulaan pelaksanaan kejahatan terorisme itu mempunyai senjata api
2. Mempunyai senjata dalam jumlah yang tidak wajar
3. Penyimpanan senjata api di rumah
4. Dipunyai oleh sekelompok orang yang saling kenal satu sama lain
5. Tidak mempunyai surat izin kepemilikan senjata
6. Mempunyai bahan peledak selain daripada senjata
7. Melakukan kegiatan-kegiatan semi militer/militer di tempat-tempat tertentu yang sama sekali tidak diketahui publik, contohnya seperti di hutan

8. Melakukan kegiatan-kegiatan semi militer/militer pada malam hari di tempat tertentu

Apabila keseluruhan unsur keadaan di atas terpenuhi, maka dapat diduga seseorang tersebut teribat dalam kegiatan teroris..

1. 2. Rumusan Masalah

Dari uraian Latar Belakang diatas maka terdapat dua rumusan masalah yang dapat ditarik, yaitu:

1. Kewenangan penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Negara dalam memperoleh bukti permulaan.
2. Penyadapan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme.

1. 3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk:

1. Mengkaji mengenai kewenangan Badan Intelijen Negara melakukan tindakan penyadapan dalam memperoleh bukti permulaan.
2. Mengkaji mengenai penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Negara terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme

1. 4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, antara lain:

1. Memberikan masukan dalam praktek hukum di Indonesia bagi unsur penegak hukum dan terutama bagi Badan Intelijen Negara dalam penyadapan sehingga tetap pada jalur *due process of law*.
2. Memberikan kontribusi teoritis dalam rangka pengembangan, pemahaman, dan pendalaman pengetahuan ilmu hukum khususnya ketika Badan Intelijen Negara melakukan penyadapan dalam penanggulangan kejahatan terorisme.
3. Memberikan masukan guna pengembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana terutama yang berkaitan dengan hubungan fungsi intelijen dengan penegakan hukum pidana dalam pemberantasan kejahatan terorisme.
4. Memberikan penjelasan tentang pentingnya fungsi intelijen dalam pemberantasan kejahatan terorisme di Indonesia.

1. 5. Kajian Teoritis

1. 5. 1. Penyadapan

Dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/ atau alat komunikasi elektronik lainnya.

Dalam Pasal 55 huruf C Undang-undang nomor 5 tahun 1997 Tentang Psicotropika disebutkan bahwa selain yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dapat menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psicotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Penjelasan Pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1997

Tentang Psicotropika:

“Pelaksanaan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung serta penyadapan pembicaraan melalui telepon dan/atau alat-alat telekomunikasi elektronika lainnya hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya”

Dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c pada bagian huruf A, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Dalam pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme disebutkan bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat 4 penyidik berhak menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.

Penjelasan pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang tentang Intelijen Negara memberikan pengertian bahwa penyadapan adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat-menyurat, dan dokumen lain. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang ini. Hasil penyadapan hanya digunakan untuk kepentingan Intelijen dan tidak untuk dipublikasikan

1. 5. 2. Badan Intelijen Negara

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, yang dimaksud dengan “Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang

terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.” Sedangkan menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, yang dimaksud dengan Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional⁹ yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara.

Badan Intelijen Negara berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara. Penyelenggara Intelijen Negara lainnya, yaitu Intelijen TNI, Intelijen Kepolisian, Intelijen Kejaksaan dan Intelijen Kementerian/lembaga pemerintah non-Kementerian wajib berkoordinasi dengan Badan Intelijen.¹⁰

1. 5. 3. Bukti Permulaan

Berdasarkan Pasal 1 Butir 5 KUHAP yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

⁹Berdasarkan penjelasan umum UU Intelijen, Keamanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman.

¹⁰ Pasal 28 (2) UU Intelijen

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang – undang ini. Fungsi penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, maka fungsi penyelidikan akan berakhir apabila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup atau sebaliknya. Dengan bukti permulaan yang cukup, berarti suatu peristiwa yang semula baru dugaan dapat menampakkan wujudnya sebagai peristiwa pidana.

Tugas utama dari penyidik dalam pengungkapan tindak pidana terorisme mempunyai kewenangan untuk mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana terorisme atau tidak sehingga dapat menentukan apakah dapat dilakukan tindakan penyidikan atau tidak.

Syarat utama dari penyidik untuk dapat mendeteksi secara dini tentang akan terjadinya suatu tindak pidana meliputi kemampuan mengenai penggalangan dan pengolahan suatu informasi tentang akan terjadi tindak pidana, sehingga korban manusia, harta benda, dapat dicegah serta untuk menghindari terjadinya perusakan dan pemusnahan secara massal dan mencegah timbulnya rasa takut yang meluas di masyarakat. Kemampuan penyidik tersebut meliputi pengumpulan informasi, analisa informasi, menyimpulkan informasi, dan menyajikan informasi.¹¹

¹¹ Moch.Faisal Salam. *Motivasi Tindakan Terorisme*.C.V. Mandar Maju, 2005, hal. 171

Untuk dapat mengumpulkan informasi dan barang bukti yang sebanyak-banyaknya, penyelidik harus dapat menguasai teknik dan taktik pengumpulan informasi dan barang bukti. Dalam tindak pidana terorisme ketepatan dan kecepatan penyajian data akan sangat berguna untuk mencegah terjadinya korban jiwa, karena dengan ketepatan dan kecepatan penyajian data tersebut dapat segera diambil tindakan.

1. 5. 4. Tindak Pidana Terorisme

Seorang Peneliti Terorisme **Alex Schmid** mendefinisikan terorisme yaitu:

Terorrism is a method of combat in which random or symbolic victims serve as instrumental targets of violence. This instrumental victims share group or class characteristic which form the basis for their selection for victimization. Thorough previos use a violance or the credible thereat violance other members of the group or class are put in a state of choronic fear (terror. This group or class, whose members sence of security is purposively undermined, is the target of terror. The victimization of target of violance is considered extranormaly by most observers from the witnessing audience on the basis of atrocity;the time (eg.peacetime) or place (not a battlefield) of victimization or the disregard for rules of combat accepted in conventional warfare. The norm violation creates an attentive audience beyond the target of terror; sectors of this audience might in turn form the main object of manipulation. The purpose of this indirect method of combat is either to immobileze secondary targets of demands (c.g a government) or target of ettention (eg,

*public opinion) to changes of attitude or behaviour favouring the short or long term interest of the user of this method of combat.*¹²

Definisi **Alex Schimid** menjelaskan bahwa terorisme adalah suatu metode perang dimana korbannya dipilih secara acak dan hanya sebagai simbolik dari target kekerasannya yang bersifat *instrumental*. Melalui penggunaan kekerasan sebelumnya atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan ketakutan yang mendalam atau kronis.

Sementara itu **Brian Jenkis** seperti yang dikutip **Eman Ramelan** memberikan definisi terorisme sebagai *the user or threatened used of force designed to bring about political charge*. Definisi tersebut hampir sama dengan definisi yang diberikan **Laquer** yang menyatakan bahwa terorisme *constitutes the legitimate use of force to achieve a political objective by targeting innocent people*.¹³

Lebih lanjut definisi menurut *Black's Law Dictionary* tentang terorisme yaitu :

Terrorism, "Act of terrorism" means an activity that involves a violent act dangerous of human life that is violation of criminal laws of the United States or any states, or that would be a criminal violation if committed within the jurisdiction of the United State or State; and appears to be intended – (1) to intimidate or coerce a civilian population; (2) to influence the policy of government by intimidation or coercion; or (3) to

¹²Peter J. Van Krieken, *Terrorism and the International Legal Order*, T.M.C Asser Press, Netherland, 2002, hal. 14

¹³Eman Ramelan, *Terorisme Dalam Perspektif Hukum Internasional*, yuridika, Vol.21 Nomor1, Januari – Februari 2006: 1- 12, hal. 4

*effect the conduct of government by assassination or kidnapping.*¹⁴

Dari rumusan diatas, maka yang dimaksud dengan Tindakan (*Act*) terorisme terdapat 3 (tiga) unsur yaitu (1) mengintimidasi penduduk sipil; (2) mempengaruhi kebijakan pemerintah; (3) mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembunuhan dengan kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan.

Sedangkan jika mengacu pada rujukan *League of Nations Conventions (1937)* ” Terorisme adalah segala jenis tindak kriminal dilakukan untuk melawan sebuah negara yang dimaksudkan untuk menciptakan sebuah keadaan teror dalam mental orang atau pun kelompok tertentu atau pun publik secara umum.”

Berdasarkan *United Nations General Assembly* (resolusi Nomor 50/186, 22 Desember 1995) adalah: “ Tindakan–tindakan yang ditujukan pada penghancuran hak–hak asasi manusia, kebebasan dasar dan demokrasi, mengancam integritas teritorial dan keamanan suatu negara mendestibalisasikan legitimasi pemerintahan konstitusional, perusakan terhadap pluralisme sosial suatu masyarakat dan mempengaruhi kondisi pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara“.

Terorisme juga diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak

¹⁴Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, West Publishing, ST. Paul Minn, 1990, hal. 1473

Pidana Terorisme. Pasal 6 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas *atau* menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek–obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas inter – nasional.”

Dari rumusan delik Pasal 6 tersebut disebut sebagai delik materieel.

Delik dengan perumusan materieel atau *delict met materieel omschrijving* yaitu delik yang baru dianggap “*voltooid met het intreden van helt givolg*” (terlaksana dengan timbulnya akibat) yang dilarang.¹⁵

Dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan *bermaksud* menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek – obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional”

¹⁵Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah*, Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, 1970, hal. 118

Rumusan delik Pasal 7 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatas, disebut juga sebagai delik formil. Delik dengan perumusan formil atau “*Delict met formele omschrijving* “ yaitu delik yang dianggap telah “*voltoid*“ (sepenuhnya terlaksana) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang.¹⁶

Dari masing-masing rumusan tindak pidana terorisme diatas tampak jelas bahwa dalam pemahaman yang dominan dan resmi, terorisme dilihat semata-mata sebagai tindakan yang pada tahap akhir ditujukan untuk menghancurkan negara, artinya ia disamakan dengan sejenis politik subversi. Dengan kata lain pendefinisian ini lebih ditujukan untuk melindungi kepentingan dan kekuasaan resmi negara. Tindak Pidana Terorisme dikatakan sebagai *political criminal* di mana aktivitas kejahatannya dilakukan untuk tujuan-tujuan yang bersifat ideologis. Pelaku tindak pidana terorisme semacam ini mempunyai alasan tertentu, motivasi moral dan etis tertentu, kepercayaan agama tertentu atau bahkan mungkin memiliki teori ilmiah tertentu.

Tindak pidana terorisme apabila ditinjau dari modus operasi maupun tujuan yang hendak dicapai selalu bervariasi sejalan dengan motif yang dikehendaki oleh pelaku. Terdapat latar belakang dan sasaran yang hendak dicapai yaitu baik untuk tujuan

¹⁶ *Ibid*

politik atau non politik, maupun gabungan dari keduanya dengan skala prioritas pada kepentingan pelaku. Pada umumnya tindak pidana terorisme dilakukan secara terencana, dilakukan oleh orang-orang yang terlatih, sistematis, terorganisasikan, dan seringkali bersifat lintas negara. Akibat yang ditimbulkan dari kejahatan terorisme tidak terbatas pada timbulnya korban jiwa secara massal, tetapi juga terjadi kerusakan dan penghancuran serta pemusnahan harta benda, lingkungan hidup, sumber-sumber ekonomi sosial, tetapi juga menimbulkan kegoncangan sosial politik, yang akan berujung pada keruntuhan eksistensi suatu bangsa.

1. 6. Metode Penelitian

1. 6. 1. Tipe Penelitian

Mengingat ini ini merupakan penelitian hukum, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum *normatif* yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.¹⁷ **Peter M Marzuki**¹⁸ dalam bukunya *Penelitian Hukum*, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum,

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Perlunya Undang-undang Tentang Macam Dan Harga Mata Uang (Penelitian) Kerja Sama Dengan Bank Indonesia*, Hal 2. Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", *Yuridika*, Volume 16, Nomor2, Maret 2001, hal. 103

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 35

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1. 6. 2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan melalui *statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan) dan *konseptual approach* (pendekatan konsep) tentang pemberantasan kejahatan terorisme yaitu pembahasan pokok permasalahan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) mutlak diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum wewenang dan fungsi dari intelijen dalam pemberantasan kejahatan terorisme. Secara teoritis wewenang itu memberikan dasar hukum untuk bertindak dan mengambil keputusan tertentu berdasarkan wewenang yang diberikan atau melekat padanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Perlu dilakukan penganalisaan peraturan perundang-undangan melalui pendekatan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan tersebut. Dengan demikian, maka pendekatan perundangan-undangan dimaksudkan untuk melakukan kajian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan dan fungsi intelijen sebagai elemen yang dilibatkan

¹⁹ Phlipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Yuridika*, Fakultas Hukum Unair, Nomor 5&6, Edisi September s/d Desember 1997, hal. 3-5

dalam pemberantasan kejahatan terorisme.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka konseptual maupun landasan teoritis mengenai perbuatan melawan hukum terutama dalam hal penyadapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. Pendekatan konseptual dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan pada doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan para sarjana.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum.

Sumber penelitian hukum dalam penelitian hukum ini, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yang meliputi: buku teks, kamus hukum, jurnal hukum termasuk yang *on-line*.

Dengan demikian yang menjadi bahan hukum primer di dalam penelitian ini, adalah:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh buku teks, kamus hukum, maupun jurnal hukum (termasuk yang diperoleh dari internet), serta sumber lain yang dapat menunjang penulisan ini. Prosedur dan pengolahan sumber hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu dengan membaca dan memahami peraturan perundang – undangan tentang pemberantasan kejahatan terorisme di Indonesia, buku – buku literatur, artikel, jurnal, internet, buletin, majalah, dan bahan pustaka lain yang menunjang penulisan. Bahan-bahan tersebut kemudian

diklasifikasikan berdasarkan pokok bahasan permasalahan yang akan diulas dalam penulisan penelitian ini. Setelah itu bahan-bahan tersebut diolah dan dirumuskan secara jelas, rinci dan sistematis sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas.

1. 6. 4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan diinventarisir dan diklasifikasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan cara sistem kartu catatan, yang terdiri dari kartu ikhtisar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), kartu kutipan (untuk memuat catatan pokok permasalahan), dan kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sudah diinventarisir diklasifikasi, kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum untuk selanjutnya dilakukan analisis secara normatif.

1. 7. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penelitian tesis ini disusun dalam empat bab, yang dimulai dengan sistematika Bab I. Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode

penelitian, serta urutan sistematika penelitian. Uraian dalam Bab I merupakan dasar pijakan bagi penelitian tesis dan juga sebagai pengantar pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab II merupakan jawaban atas isu hukum yang pertama, yaitu mengenai kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara dalam memperoleh bukti permulaan tindak pidana terorisme. Pembahasan bab kedua ini akan menjelaskan mengenai dasar hukum yang mengatur mengenai penyadapan oleh Badan Intelijen Negara, termasuk didalamnya mengenai bukti permulaan tindak pidana terorisme.

Bab III merupakan jawaban atas isu hukum yang kedua, yaitu mengenai penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Negara terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. Bab III akan membahas mengenai konsep terduga terorisme dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sehingga sehingga diperoleh kejelasan mengenai legalitas penyadapan oleh Badan Intelijen Negara terhadap orang yang diduga terorisme.

Bab IV merupakan bagian penutup dari keeluruhan rangkaian telaah dalam tesis ini. Bab ini berisi kesimpulan serta saran terhadap hasil analisis yang dilakukan. Kesimpulan merupakan inti sari atau bagian utama dari pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam tesis, sedangkan saran merupakan bentuk kristalisasi atau penegasan pemikiran penulis sebagai usulan terhadap kesimpulan yang ada.